



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 13 Februari 2024 Nomor: 10/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 13 Februari 2024 Nomor: 10/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Peggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Peggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.Natan Russa,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 477/148/CS/VIII/2006 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 08-08-2006;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Peggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Peggugat dan Tergugat hidup

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII*



Bersama di kediaman orang Tua Tergugat di Jalan Batara Lorong 8, RT/RW 003/007, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa sekitar Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat yang tak jauh dari rumah orang tua Tergugat sendiri;
6. Bahwa sekitar Awal Tahun 2009 Kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Masalah Ekonomi, Tergugat suka membesar-besarkan masalah, Tergugat yang tidak Menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat jika Marah suka Merusak/Membanting Barang yang ada disekitarnya;
7. Bahwa sekitar Awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat Merantau Ke Luwu Timur dan tinggal di Rumah Kontrakan Tepatnya di Desa Langkea Raya, kecamatan Towuti untuk Mencari Pekerjaan.
8. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Sekitar Bulan Mei 2012, dimana Tergugat Meninggalkan Penggugat dan kembali Kerumah Orang Tuanya di jalan Batara Lorong 8, Kelurahan Boting, Kec. Wara, Kota Palopo;
9. Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat Tinggal, Baik Keluarga dari Pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tetapi usaha itu tidak Berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian itu, yakni Tahun 2013 sampai sekarang Baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri lagi, sampai gugatan cerai ini di ajukan di Pengadilan Negeri Malili;
11. Bahwa sekitar Tahun 2020 Penggugat mendapat Kabar dari Pihak Keluarga, jika Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai dua (2) Orang anak;
12. Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir dan Bathin.
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor 477/148/CS/VIII/2006, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 08 Agustus 2006, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang mana sebelumnya Penggugat telah melakukan perbaikan terkait alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tertanggal 15 September 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Agustus 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kibaid No.54/12/SN/GKJ-PLP/VIII/2006 Tertanggal Palopo 8 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-6 yang hanya merupakan Print out foto;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

#### 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, selain itu Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei tahun 2012 Tergugat tinggal dan bekerja di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa menurut informasi yang didapat Saksi, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, selain itu Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei tahun 2012 Tergugat tinggal dan bekerja di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa menurut informasi yang didapat Saksi, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.Natan Russa,S.Th pada tanggal 8 Agustus 2006 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar Awal Tahun 2009 Kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus,hal tersebut terjadi diantaranya karena Masalah Ekonomi,Tergugat suka membesar-besarkan masalah,Tergugat yang tidak Menghargai Penggugat sebagai suami. Kemudian sekitar Awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat Merantau Ke Luwu Timur dan tinggal di Rumah Kontrakan Tepatnya di Desa Langkea Raya,kecamatan Towuti untuk Mencari Pekerjaan dan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sekitar Bulan Mei 2012, dimana Tergugat Meninggalkan Penggugat dan kembali Kerumah Orang Tuanya dan sekitar Tahun 2020 Penggugat mendapat Kabar dari Pihak Keluarga,jika Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai dua(2) Orang anak. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sebagaimana dalil posita Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut ternyata juga didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Nikah dari Gereja, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.Natan Russa,S.Th pada tanggal 8 Agustus 2006 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 8 Agustus 2006, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berdomisili di kediaman orang tua Tergugat dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Para Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sempat merantau ke Luwu Timur dan tinggal di Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti untuk mencari pekerjaan dan pada bulan Mei 2012 terjadi cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya. Para saksi menerangkan permasalahan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, dan saat ini para Saksi mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menikah kembali dengan laki-laki lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana awal pertengkarannya terjadi pada tahun 2012 yang akhirnya membuat Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak kepergian Penggugat pada tahun 2012 tersebut antara penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selaknyaknya pasangan suami istri pada umumnya sampai saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, selain itu Tergugat menurut keterangan Para Saksi telah menikah kembali dengan laki-laki lain bahkan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini , maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor 477/148/CS/MIII/2006, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 08 Agustus 2006, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

## Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 36.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)